

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan orang lain untuk menjalankan kehidupannya. Selain membutuhkan orang lain manusia juga membutuhkan pendamping hidup. Pendamping hidup dapat diwujudkan melalui proses perkawinan. Bukan hanya untuk mendapatkan pendamping hidup, perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam menjalin rumah tangga maupun mendapatkan keturunan. Dengan melaksanakan perkawinan manusia dapat memenuhi esensi dari perannya sebagai makhluk sosial. Perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia.

Perkawinan selain memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, perkawinan juga merupakan pemenuhan terhadap hak-hak manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Salah satu wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa bagi manusia ciptaan-Nya adalah diciptakannya manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berpasang-pasangan. Manusia diberikan sebuah wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntunan agama. Dalam hal ini aturan mengenai perkawinan juga sangat diperhatikan sehingga erat kaitannya dengan dasar

negara Indonesia. Secara otentik Hukum Perkawinan telah mengatur tentang dasar perkawinan, seperti dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan ditegaskan mengenai pengertian bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Selain itu hubungan antara suami dan istri dalam perkawinan ini mempunyai akibat hukum yang luas. Hubungan hukum antara suami dan isteri ini mengandung nilai-nilai agama dan moral. Dengan perkawinan tersebut akan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, seperti kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, saling setia satu sama lain, kewajiban untuk memberi nafkah, hak waris dan sebagainya. Berdasarkan kewajiban dan hak yang timbul akibat perkawinan, negara yang melindungi hak-hak warga negaranya, terdapat undang-undang nasional yang mengatur tentang perkawinan.

Perkawinan juga sesungguhnya merupakan ikatan yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan isteri serta keturunannya akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada

umumnya. Dalam pergaulan hidup antara suami dan isteri yang kasih mengasihi, akan berpindah kebajikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga merekapun akan menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong antara sesama dalam menjalankan kebajikan dan menjaga dari kejahatan. Lebih dalam lagi secara filosofis perkawinan juga dimaksudkan atau berfungsi bagi kemaslahatan umat manusia. Disamping itu semua, selain untuk pemenuhan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, perkawinan juga ditujukan untuk melanjutkan keturunan, sebagai generasi penerus bagi kelangsungan keberadaan manusia.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta kompilasi hukum islam (KHI) mempunyai tujuan yang sama arti perkawinan itu sendiri yakni bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup dalam rumah tangga yang baik, namun bukan suatu hal yang mudah untuk dijalankan, karena akan banyak sekali permasalahan yang akan timbul dalam sebuah pernikahan. Perkawinan suami isteri sering kali adanya permasalahan, maka dari itu dalam berumah tangga jangan cepat mengambil keputusan yang besar, bersikap tenang dan sabar dalam berbagai hal, karena menerima kelebihan dan kekurangan pasangan adalah hal yang paling baik untuk mengurangi konflik dalam berumah tangga. Karena sesungguhnya konflik dalam berumah tangga yang sering muncul ketika ego tidak dapat dikendalikan, seringkali ego yang muncul karena faktor usia, oleh sebab itu pernikahan cukup usia atau usia yang matang akan lebih baik untuk menjalani sebuah pernikahan.

Tidak sejalan dengan hal tersebut di era modern yang mengarah ke liberalisme ini pernikahan tidak lagi dijadikan sebagai tujuan yang mulia. Pernikahan hanya dijadikan sebab akibat dari kondisi dan perbuatan seseorang. Hal tersebut menyebabkan pernikahan menjadi kemudharatan karena diawali dengan keterpaksaan dan ketidaksiapan pasangan suami isteri untuk menjalani rumah tangga. Ketidakmatangan usia pernikahan atau yang sering disebut dengan pernikahan usia muda menjadi salah satu bukti bahwa pernikahan tidak dipahami dengan sebenar-benarnya. Tidak dapat dipungkiri pernikahan usia muda ini menimbulkan dampak yang negatif bagi pelaku. Pernikahan usia muda ini memiliki akibat hukum yang luas. Hal ini berkaitan dengan keberadaan perkawinan di mata hukum atau diakui tidaknya perkawinan oleh negara.

Menurut data statistik pada tahun 2013 menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah perkawinan di Indonesia, 4,8% perkawinan dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur. Perkawinan usia muda ini masih menjadi ancaman bagi generasi muda bangsa. Bukan hanya di perkotaan, pernikahan usia muda ini justru banyak terjadi di pedesaan. Dan masih banyak terjadi di lingkungan sekitar kita. Misalnya, yang terjadi di desa Pringombo kelurahan Pringsewu Timur Kabupaten Pringsewu, di mana di desa tersebut menurut catatan kelurahan pada tahun 2011 sampai 2014 terdapat 33 orang yang melakukan pernikahan dini.

Tabel 1.1. Jumlah Anak Yang Melakukan Pernikahan Usia Muda di Desa Pringombo Tahun 2011 s.d. Tahun 2014

No.	Desa	Jumlah Pernikahan	Kasus Pernikahan Usia Muda			
			L	Rentang Umur (th)	P	Rentang Umur (th)
1.	Pringombo I	47	4	16-18	2	14-16
2.	Pringombo II	36	3	15-18	7	15-16
3.	Pringombo III	45	4	17-18	13	13-16
Jumlah		125	11		22	
Jumlah Pernikahan Usia Muda			33			

Sumber : Observasi dan Data Kelurahan

Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa dari 125 jumlah perkawinan terdapat 33 perkawinan di bawah umur atau 26% dari perkawinan selama empat tahun terakhir dilakukan oleh pasangan atau dari salah satu pihak yang masih di bawah umur. Selain itu, pada satu tahun terakhir ini di desa Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kabupaten Pringsewu, tepatnya di Lingkungan III terdapat 4 kasus pernikahan dini. Dari hasil wawancara dengan kepala desa, diperoleh informasi mereka terpaksa menikah karena dampak pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah atau MBA (*Married By Accident*). Hal tersebut sangat memprihatinkan, karena sebagian dari mereka adalah pelajar yang masih berusia sekitar 13 sampai 16 tahun dan semuanya masih duduk di bangku SMP dan SMA.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 2 Pasal 7 Ayat (1) berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah

mencapai umur 16 (enambelas) tahun”. Mengenai kasus di atas, sudah jelas pernikahan di bawah umur melanggar Undang-Undang Perkawinan. Namun, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak kaku dan cukup memberikan ruang toleransi, hal ini bisa terlihat dari Pasal 7 Ayat (2) berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita”. Artinya dalam kasus tersebut, orang tua/wali para calon pengantin harus mengajukan ijin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah kabupaten di daerah calon pengantin tinggal.

Perihal pengajuan dispensasi nikah tersebut sangat erat kaitannya dengan arti pernikahan itu sendiri, pada Pasal 2 Ayat (2) bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Hal tersebut menunjukkan pernikahan diartikan sebagai ikatan yang kemudian memiliki legalitas hukum (pencatatan perkawinan). Di mana agar perkawinan dicatat maka harus memenuhi syarat administratif, antara lain akta kelahiran, KTP, dan dispensasi nikah tersebut. Orang tua memiliki peran sangat penting dalam hal pernikahan putra-putrinya. Bukan hanya sebagai wali nikah, keberadaan orang tua kemudian menjadi penentu dari legalitas hukum pernikahan tersebut. Namun, yang terjadi sekarang ini mencerminkan bahwa orang tua cenderung pasrah terhadap keadaan yang terjadi pada anak mereka dan lebih mengabaikan prosedur pernikahan yang telah ditetapkan undang-undang. Terlebih lagi bahwa pengajuan dispensasi nikah ini harus melalui proses yang

panjang dan memerlukan pemahaman yang mendalam bukan hanya dari orang tua, tetapi pegawai pencatat nikah atau penghulu di daerah tersebut.

Pernikahan usia muda ini kemudian memberikan dampak luas, seperti laju penduduk yang semakin cepat, resiko kematian ibu yang semakin besar karena melahirkan di usia muda, dan perceraian karena ketidaksiapan usia dalam menjalani rumah tangga. Kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya para pelaku tentang bahaya pernikahan dini akan berimbas dengan terabaikannya UU Perkawinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka yang masih di bawah umur menyebabkan beberapa perkawinan dilakukan di bawah tangan atau yang dikenal dengan *kawin sirri*. Hal tersebut tentu akan merugikan kedua belah pihak mengingat bahwa pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Pemaparan di atas menjadi bukti bahwa dalam kasus pernikahan usia muda ini, esensi hukum menjadi hal yang harus diperhatikan. Oleh sebab itu, disini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi UU Perkawinan Tentang Pernikahan Usia Muda di Desa Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman masyarakat tentang UU Perkawinan.
2. Banyaknya kasus pernikahan usia muda.

3. Dampak pernikahan usia muda menyebabkan laju pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, resiko kematian ibu ketika melahirkan, dan perceraian.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Dispensai Nikah di Bawah Umur.
5. Terdapat kasus pernikahan usia muda yang tidak melaksanakan perkawinan resmi.

C. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka fokus masalah dalam penelitian ini, yaitu Implementasi UU Perkawinan Tentang Pernikahan Usia Muda di Desa Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kabupaten Pringsewu. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengacu pada:

- a. Pasal 2 Ayat (1), “Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kerpercayaannya itu.” Artinya perkawinan dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat dan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Pasal 2 Ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Artinya perkawinan kemudian dapat disebut pernikahan jika sudah dicatatkan.
- c. Pasal 7 Ayat (1), dimana pasal tersebut mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas)

tahun.” Artinya, baik mempelai laki-laki maupun mempelai wanita yang tidak mencapai usia tersebut dapat dikatakan melanggar UU Perkawinan dan perkawinan tidak diijinkan.

- d. Pasal 7 Ayat 2, dimana pada pasal tersebut mengatakan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita”. Artinya, untuk hal tertentu pernikahan usia muda ini dapat dilaksanakan dengan catatan orang tua calon mempelai pria atau orang tua calon mempelai wanita harus mengajukan permohonan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama.

Berdasarkan beberapa fokus masalah yang tertuang dalam UU Perkawinan tersebut, peneliti juga melihat aturan hukum lain yang sejalan dengan focus masalah tersebut, seperti PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan yaitu Pasal 6 Ayat (3), “Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.” Sejalan pula, pada Pasal 6 Ayat (1) RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007 menentukan bahwa “ Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah.” Artinya untuk dapat melaksanakan pernikahan calon pengantin harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang, seperti kutipan akta kelahiran dan KTP agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan dan mendapat akta nikah . Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus penelitian ini merupakan implementasi syarat administratif nikah pada

pernikahan usia muda dengan informan pelaku pernikahan usia muda yang melaksanakan pernikahan secara resmi dan secara agama di Desa Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah Implementasi UU Perkawinan Tentang Pernikahan Usia Muda di Desa Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu?”

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan sejauh mana Implementasi UU Perkawinan Tentang Pernikahan Usia Muda di Desa Pringombo Kecamatan Pringsewu Timur Kabupaten Pringsewu dapat dipatuhi masyarakat.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan konsep ilmu pendidikan, wilayah kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum dan kemasyarakatan. Kajian penelitian ini sangat berkaitan dengan upaya membina

pengetahuan hukum dan kemasyarakatan karena masalah pernikahan merupakan masalah yang sering terjadi dalam masyarakat.

- b. Memperkaya ilmu pendidikan bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- c. Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu hukum dan pendidikan kemasyarakatan.
- d. Menambah konsep baru yang dapat dijadikan bahan rujukan lebih lanjut bagi pengembangan ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat, lembaga pemerintah terkait, dan tentunya generasi muda di desa tersebut untuk dapat lebih meningkatkan pemahaman terhadap hukum sehingga implementasi hukum tersebut dapat berjalan secara maksimal.
- b. Menambah informasi dan pemahaman masyarakat tentang adanya permohonan surat izin dispensasi nikah sebagai salah satu syarat pelaksanaan pernikahan usia muda.
- c. Semua pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi secara teoritis serta bahan acuan dan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan dengan wilayah kajian pendidikan hukum dan kemasyarakatan sebagai bentuk pemahaman terhadap aturan hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Adapun ruang lingkup subjek penelitian ini adalah anak yang melakukan pernikahan usia muda, orang tua anak yang melakukan pernikahan usia muda, aparat desa, dan lembaga terkait yang berwenang memberikan surat dispensasi nikah.

3. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Adapun ruang lingkup objek penelitian ini adalah implementasi Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2014.

4. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Ruang lingkup wilayah dari penelitian ini adalah Desa Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan bernomor 5447/UN26/3/PL/2014 oleh dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesainya penelitian ini.